



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (SP3APMD) KABUPATEN  
KAYONG UTARA

TENTANG  
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN KEGIATAN DALAM RANGKA  
DUKUNGAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 11/PR.08-PKS/6111/2022

NOMOR: 800/415/SET-A/2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal 13 bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa dalam kegiatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia desa dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan Objek Perjanjian dalam kegiatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 terdiri dari:
  1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
  2. Peraturan dan Perundang-undangan Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024;
  3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
  4. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Desa dalam Pemilu dan Pemilihan;
  5. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  6. Kegiatan lain yang berhubungan dengan diseminasi informasi kepemiluan yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di desa dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan tatap muka / rapat / dan sejenisnya serta meminta bahan dan materi dari PIHAK KEDUA;

- b. Memperoleh data dan informasi tertentu tentang Pemilu dan Pemilihan serta perkembangannya dari PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KESATU berhak meminta dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, tenaga ahli atau tenaga teknis terkait Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan tatap muka / rapat / dan sejenisnya serta meminta bahan dan materi dari PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh data dan informasi tertentu tentang Pemilu dan Pemilihan serta perkembangannya dari PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berhak meminta dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, tenaga ahli atau tenaga teknis terkait Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menyediakan dukungan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa pada Pemilu dan Pemilihan;
- c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa dalam lingkup tahapan Pemilu dan Pemilihan;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU apabila mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menyediakan dukungan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa pada Pemilu dan Pemilihan;
- c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses tahapan persiapan dan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

(5) Dalam pelaksanaan kerjasama para Pihak untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Kayong Utara dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Melalui program kegiatan yang diselenggarakan oleh para Pihak;
  - b. Melalui alat peraga pendukung lainnya yang disepakati oleh para Pihak seperti banner, pamflet, browsur, buku/diktat dan sebagainya.
  - c. Melalui kegiatan-kegiatan mandiri dari forum budaya atau forum masyarakat desa.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

#### Pasal 4

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

#### Pasal 5

#### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 7

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
  - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
  - d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa/keadaan kahar.

## Pasal 8

### KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Dinas SP3APMD  
Kabupaten Kayong Utara,



PIHAK KESATU,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara

